

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR
OBAT TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN.**

Oleh

Deni Juliana

41151010180142

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2022

***THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS
FOR TRAMADOL DRUG DEALER WITHOUT
DOCTOR'S PRESCRIPTION ACCORDING TO LAW
NUMBER 36 OF 2009 ON HEALTH***

By :

Deni Juliana

41151010180142

Specialization Program : Criminal Law

Final Project

***To fulfill one the examination conditions of laws scholarship in the law study
program***




***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

DEKAN,



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the name 'Eni Dasuki Suhardini'.

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Juliana
NPM : 41151010180142
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR
OBAT TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN
2009 TENTANG KESEHATAN.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya ciptra saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana oenulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Deni Juliana

41151010180142

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara pengedaran obat keras Tramadol, kejahatan pengedaran obat keras Tramadol merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya, apalagi diedarkan secara bebas dapat mengakibatkan rusaknya generasi bangsa itu sendiri serta merugikan masyarakat. Kerugian ini terjadi akibat banyaknya pengedar yang menjadikan obat tramadol ini bisa didapatkan tidak dengan resep dokter dan tujuan mengkonsumsi Obat Keras ini bukan untuk penyembuhan melainkan untuk dijadikan hal-hal negative. Hal ini lah yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian. Berdasarkan latar belakang penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Penerapan Peraturan terkait pengedaran obat Tramadol yang tidak mendapatkan resep dokter? Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Aparat Penegak Hukum untuk menekan jumlah pengedar obat tramadol tanpa resep dokter ?.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif, dengan pendekatan *juridis normative* dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat, yang berkenaan dengan objek penelitian.

Seseorang melakukan tindak pidana pengedaran obat keras karena faktor lingkungan. Hukum telah mengatur bahwa tindak pidana pengedar obat keras yakni dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengaturan yang sudah tertulis tersebut seharusnya bisa di laksanakan sebagaimana mestinya, untuk meminimalisir pengedaran obat-obatan khususnya obat-obatan keras Tramadol yang berbahaya. Penyelesaian masalah pengedaran obat keras ini dengan mengoptimalkan tugas Aparat penegak Hukum dan memberikan sanksi Pidana yang tegas, agar memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan kejahatan tersebut.

ABSTRACT

This research is motivated by the case of the distribution of Tramadol, Tramadol distribution crime is a very dangerous criminal act, moreover, being distributed freely can cause damage to the nation generation itself and harm society. This disadvantage is occurred due to many drug dealers who make this tramadol drug available without a doctor's prescription and the purpose of consuming this drug is not for healing but for negative things. This is the motivation for conducting the research. Based on the background, the author identified problems as follows : How is the Regulation regarding Tramadol Drug Dealer without a doctor's prescription ? How is the implementation of criminal sanctions by Law Enforcement Officer to reduce the number of tramadol drug dealers without a doctor's prescription ?.

This research used qualitative research method with descriptive analysis, with normative juridical approach and research object by laws and regulations related to legal theories. As well as the law in its implementation in the society, related to the research object.

A person carried out a criminal act of drug distribution due to environment factor. The law has regulated that the crime of drug dealers is in Law Number 36 of 2009 concerning Health. The written regulation should be carried out as it should, to minimize the distribution of drugs especially the dangerous Tramadol drug. The effort to solve this drug distribution problem is by optimizing the task of Law Enforcement Officer and providing strict criminal sanctions, to provide a deterrent effect for the perpetrators of the crime.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana dengan membuat skripsi yang berjudul : **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR OBAT TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Pembuatan skripsi ini merupakan syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan sehingga dapat terwujud skripsi ini, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus pembimbing sidang Akhir.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Wali Dosen.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana sekaligus Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Asep Toni Hendriana, selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Evi Ferawati, S.T.I, selaku Kepala Sub Bagian Akademik.
10. Bapak M. Irfan N. A.Md., selaku Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan.
11. Ibu Ani Trisnawati, selaku Kepala Sub Bagian Perpustakaan.
12. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
13. Rekan- rekan C16 dan seluruh teman yang telah mendukung, membantu dan senantiasa menyemangati penulis selama menjalankan kuliah sehingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis persembahkan untuk keluarga Tercinta Ayahanda Asep Nandang Kardana, Ibunda Elis Rohaeni Sp.d dan Istri

Viona Apriliani Azizati S.H yang telah memberika do'a serta dukungan yang tidak pernah putus sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana. .

Bandung, 22 Oktober 2022

Deni Juliana.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut semua segi kehidupan, baik fisik, mental, maupun sosial ekonomi. Kesehatan adalah keadaan yang meliputi keadaan badan, rohani, dan sosial, bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Berbicara tentang kesehatan, maka terdapat dua aspek dari kesehatan, yaitu aspek upaya dari kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan. Aspek upaya kesehatan salah satunya adalah pemeliharaan kesehatan, yang dibagi menjadi pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan kesehatan individu dikenal sebagai pemeliharaan kedokteran. Sementara aspek sumber daya kesehatan terdiri dari prasarana kesehatan antara lain: Rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, tempat praktek dokter dan tenaga kesehatan antara lain: Dokter, perawat, bidan, apoteker. Seluruh kegiatan pelaksanaan upaya kesehatan dilakukan oleh sumber daya kesehatan selalu diatur oleh kaidah-kaidah medis, hukum dan moral, kesopanan, kesusilaan.

Setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, maupun cara pengobatannya. Penggunaan obat bertujuan dapat memperoleh kesembuhan dari penyakit yang diderita. Penggunaan obat harus sesuai ketentuan-ketentuan, sebab bila salah, penggunaan obat dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Obat dapat memberikan kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Bila

tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat menyebabkan kematian.

Salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, dan untuk mencapai tujuan tersebut bangsa Indonesia melakukan pembangunan disegala bidang secara terarah, terpadu dan menyeluruh sehingga peningkatan kualitas kehidupan rakyat yang optimal akan tercapai, sedangkan untuk mencapai kehidupan rakyat yang optimal salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah bidang kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) yaitu bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu sumber daya yang cukup penting untuk terwujudnya kesehatan adalah obat, obat adalah suatu bahan campuran untuk dipergunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, gejala penyakit, luka, kelainan badaniah, rohaniah pada manusia dan hewan, termasuk untuk memperelok tubuh atau bagian tubuh manusia. Selain banyaknya manfaat obat-obatan, terdapat juga beberapa obat yang mengandung zat-zat yang kadang membahayakan bagi yang mengkonsumsinya, salah satunya Obat zat kimia yang dapat mengubah pikiran, suasana hati dan perilaku seseorang,¹ Banyak sekali obat yang disalahgunakan yang dapat mengakibatkan ketergantungan.²

¹ Yatim, Kepribadian, Keluarga dan Narkotika. *Tinjauan social psikologis* (Jakarta : Arcan 1983), hlm. 77.

² Hawari, *Penyalahgunaan Narkotik dan Zat Adiktif (Tinjauan Psikologi)*, (Jakarta : Fakultas Kedokteran UI 1991), hlm. 15.

Penyalahgunaan obat-obatan ini yang membahayakan dan sering terjadi di kalangan masyarakat, Pada sisi lain, obat-obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter di apotek dan toko obat. Biasanya obat bebas dapat mendorong untuk pengobatan sendiri atau perawatan penyakit tanpa pemeriksaan dokter dan tanpa analisa dokter. Penjualan obat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Obat yang beredar dan disalahgunakan adalah obat yang masuk dalam kategori obat keras yang pengedaran atau penjualannya harus disertai dengan resep dokter, salah satunya yaitu Tramadol, Tramadol adalah salah satu tipe obat yang termasuk ke dalam obat keras (Daftar G) dan jika menggunakan tramadol akan memerlukan resep dokter untuk membelinya sebab obat keras memang tidak boleh dikonsumsi sembarangan apalagi bagi orang awam yang tidak mengerti bahaya jika dikonsumsi secara berlebihan dan tidak tepat dengan dosis atau anjuran yang seharusnya, Biasanya tramadol ini digunakan oleh pasien yang baru operasi dimana luka bekas operasi masih menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan efek obat bius yang melemah disinilah tramadol biasanya diberikan oleh dokter dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit tersebut. Tetapi seiring berjalannya waktu banyak sekali masyarakat yang mengkonsumsi dan menyalahgunakan obat Tramadol.

Penyalahgunaan tramadol cukup tinggi terutama dikalangan remaja yang mengancam keselamatan generasi muda khususnya pelajar, mereka menggunakan obat ini untuk memanfaatkan efek sampingnya berupa euphoria, serta meningkatkan rasa percaya diri dengan mencampurkannya dalam minuman

beralkohol agar memperoleh efek 'flying' yang semakin kuat, Tramadol jika dikonsumsi dalam jumlah banyak atau tidak menurut dosis yang telah ditentukan dapat berefek seperti morfin dan dapat berefek seperti zat adiktif atau dapat menyebabkan ketergantungan bagi si pengguna, karena alasan itulah maka sekarang penjualan tramadol tidak bisa sembarangan dan pemasarannya juga lebih ketat.

Obat tramadol masuk kedalam daftar obat keras yang pembelian dan pengedarannya harus dengan resep dokter tetapi pada kenyataannya masih banyak pengedar obat tramadol yang mendapatkan sanksi pidana tidak sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 197 tentang kesehatan. Menyebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sanksi yang diberikan kepada pengedar obat tramadol di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, dalam kasus perkara Nomor 218/pid.Sus/2021/PN Sgl, di dalam kasus ini, Terdakwa membawa 430 (empat ratus tiga puluh) keeping obat-obatan jenis Tramadol Merk Hcl Tetapi pada saat putusan Hakim, Hakim menjatuhkan hukuman bebas.

Kasus di Subang, Jawa Barat dalam kasus perkara Nomor 321/PIId.Sus/2021/PN SNG didalam kasus ini Terdakwa membawa 66 (enam puluh enam) Strip obat bermerk Dagang TRAMADOL yang masing-masing strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 660 (enam ratus enam

puluh) butir, Pada Putusan Gakim, Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000., (seratus juta Rupiah)

Sejauh yang Diketahui oleh Penulis belum ada Tulisan yang pernah membahas skripsi tentang **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR OBAT TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**, namun setelah penulis menelusuri pustaka melalui internet , terdapat skripsi yang serupa yaitu terdapat kesamaan topik, tetapi bahasan serta objek penelitian berbeda, Penulis melakukan penelitian melalui internet di ketahui beberapa judul, diantaranya :

1. Perspektif Hukum Islam Dalam Memberikan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Tramadol Dikalangan Pelajar oleh Akbar Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar
2. Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Peredaran Obat Berbahaya Jenis Tramadol Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang Fakultas Hukum

Berdasarkan uraian Tersebut Penulis untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut yang di tuangkan ke dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PENGEDAR OBAT TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka terdapat dua rumusan masalah yang penulis identifikasikan , yaitu :

1. Bagaimana pengaturan terkait pengedaran obat Tramadol yang harus mendapatkan resep dari dokter?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Aparat Penegak Hukum untuk menekan jumlah pengedar obat tramadol tanpa resep dokter?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis di penelitian skripsi ini , yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis peraturan terkait pengedaran atau penjual obat-obatan yang harus mempunyai resep dari dokter.
2. Mengetahui dan Menganalisis Penerapan pelaksanaan sanksi pidana oleh Aparat Penegak Hukum untuk menekan peredaran obat tramadol tanpa resep dokter di kalangan masyarakat ditinjau dari perspektif teori pemidanaan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, seperti yang terurai sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum sedangkan secara khusus bagi pengembangan ilmu hukum pidana dibidang kesehatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, Apotik dan BPOM sehingga obat yang masuk dalam kategori obat keras (Daftar G) seperti tramadol tidak disalahgunakan oleh masyarakat dan peredaran tidak lagi bebas tapi diperketat sebagaimana ketentuan resep dokter .

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat keras Daftar “G” adalah “Lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi”, Obat Keras sudah termasuk obat yang tidak bisa dibeli bebas di apotek tanpa resep dokter, dan jika pemakaiannya tidak sesuai, dikhawatirkan obat ini bisa memperparah penyakit, meracuni tubuh, bahkan menyebabkan kematian, obat tramadol masuk dalam kategori ini, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter, obat keras disebut juga obatdaftar “G”, yang diambil dari bahasa Belanda. “G” merupakan singkatan dari “*Gevaarlijk*”

artinya berbahaya, maksudnya obat dalam golongan ini berbahaya jika pemakainnya tidak berdasarkan resep dokter.³

Menurut Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa :

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hukum yang dapat menjerat pengedar obat tramadol tanpa resep dokter di Indonesia salah satunya adalah Pasal 196 , 197 dan Pasal 198 , dan Pasal 201 undang undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan , berikut penjabaran Pasal Pasal tersebut,

1. Pasal 196: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 0296/A/SK/VIII 1986 tentang tanda khusus obat keras

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pasal 197 : Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3. Pasal 198 : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Kenyataan yang ada di Indonesia peredaran obat tramadol tanpa resep dokter masih sering terjadi, dan akibatnya obat tramadol ini disalahgunakan dan cukup membahayakan dan juga meresahkan masyarakat, Ketika kita ingin tahu efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati⁴. Efektivitas hukum dipengaruhi

⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Perdilan vol. 1*, kencana, Jakarta, 2010, hlm. 375.

oleh 5 faktor atau sering juga disebut sebagai faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , dimana kelima faktor itu , adalah :⁵

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dengan kasus yang akan penulis angkat dalam skripsi ini yaitu kasus peredaran Obat Tramadol Tanpa Resep Dokter di Kota Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dimana Hakim menjatuhkan Hukuman Bebas, kemudian Kasus di Subang, Jawa Barat pada kasus nomor perkara Nomor 231/Pid.Sus/2021/PN SBG dimana Hakim menjatuhkan hukuman dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,. (seratus juta rupiah). Dilihat dari Kasus yang akan dibahas faktor-faktor yang sudah tertera dan tertulis yang mempengaruhi penegakan hukum belum terpenuhi.

Menganalisis Kasus Penedaran Obat Tramadol tanpa Resep Dokter di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan dimana terdakwa di vonis bebas membuat

⁵ Soerjono Soekanto , *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* , Cetakan Kelima , Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2004 , hlm. 42.

polemik dikalangan masyarakat, para penegak hukum seperti Hakim dinilai belum bisa menerapkan sanksi pidana sesuai dengan undang undang , persepsi mengenai tindak pidana ” mengedarkan” menjadi polemik , pasal pengedar memenuhi unsur pidana jika dilihat barang bukti yang ada, barang bukti tersebut telah siap untuk dipasarkan, sebagaimana alat bukti yang diajukan oleh kepolisian, disini berarti faktor kedua yaitu Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum belum sesuai , Kelima faktor penegakan hukum sangat penting karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Sajipto Rahardjo, Penegakan pada hakikatnya merupakan Penegakan ide ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya⁶. Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus peredaran obat tramadol belum efektif dikarenakan masih banyak pengedar obat tramadol tanpa resep dokter belum dikenakan sanksi pidana belum sesuai Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan di dalam Pasal 197 yaitu dengan sanksi pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan dipimpin oleh Kepala. Perpres ini menegaskan, BPOM

⁶ Sajipjo Raharjo, *penegakan hukum*, Yogyakarta:Genta publishing, 2009, hlm. 121

mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dibentuk untuk mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk, melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya, baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

Untuk mengetahui kategori pembedaan Dalam sistem pembedaan yang berkembang di Indonesia saat ini terdapat pergeseran tujuan pembedaan. Penjatuhan sanksi tidak lagi sekedar bertujuan sebagai penghukuman dan pembalasan, melainkan juga pemasyarakatan, dan memenuhi keadilan antara pelaku dan korban. Maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai penguatan pembedaan yang sesuai dengan tujuan pembedaan, jadi harus adanya keadilan antara pelaku dan korban, jika pengedar obat tramadol tidak beri sanksi pidana sesuai undang - undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan maka disini adanya ketidakadilan dalam penegakkan hukum .

Mengenai teori pembedaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).⁷

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar⁸. Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan:

Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam. Menurut hemat saya, membalas atau menakutkan si pelaku dengan suatu pidana yang kejam memperkosa rasa keadilan⁹

Menurut teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldingstheorien / retribution theory*), penjatuhan pidana itu dibenarkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan, penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Ibarat peribahasa yang menyebutkan darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, hutang pati nyaur pati, hutang lara nyaur lara (si pembunuh harus dibunuh, penganiaya harus dianiaya). Jadi pidana disini tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu maksud yang praktis, seperti

⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rinneke Cipta, 1994), hlm. 31

⁹ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Bandung:Alumni,1979), hlm. 149

memperbaiki si penjahat, melainkan pidana disini semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa: Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁰

3. Teori Gabungan

Bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :¹¹

¹⁰ Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hlm.16

¹¹ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti. 1995) hlm.12

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum.

Teori gabungan (*verenegingstheorien, gemengde theorien*) merupakan gabungan teori dari absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Jadi dasar pembenaran pidana pada teori gabungan meliputi dasar pembenaran pidana dari teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu baik terletak pada kejahatannya maupun pada tujuan pidananya.

Pada hakikatnya pidana adalah merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.¹²

¹² Dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumnus, 1992), hlm. 11.

Jika melihat kasus peredaran obat tramadol tanpa resep dokter di Toboali, Kabupaten Bangka Selatan (Kasus 2021) dimana para terdakwa di vonis hukuman bebas, yang seharusnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum belum tercapai dikarenakan dengan pengedar obat tramadol tidak di beri sanksi pidana sesuai ketentuan Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan membuat masyarakat menjadi resah, karena dengan tidak adanya ketegasan sanksi pidana, peredaran obat tramadol akan semakin banyak dan meningkat dan itu sangat membahayakan masyarakat karena seringkali obat tramadol disalahgunakan oleh masyarakat khususnya remaja untuk mendapat efek *eufhoria* atau *nge fly*.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa : Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian¹³. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif , pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang berusaha

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2006, hlm.10.

menyinkronkan ketentuan hukum yang berlaku dengan menggunakan sumber data sekunder¹⁴. atau yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau disebut data sekunder berupa hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan peredaran obat-obatan terlarang atau kesehatan¹⁵.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis , penulisan skripsi yang bersifat deskriptif analitis adalah yang menggambarkan dan menganalisis fakta fakta apa adanya sesuai dengan persoalan yang menjadi objek kajian. ¹⁶

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (Library search) dengan tujuan untuk memperoleh data sekunder .Data sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi bahan bahan hukum primer , bahan bahan hukum sekunder , dan bahan hukum tersier¹⁷, yaitu :

- a. Hukum primer , yaitu bahan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat , seperti peraturan perundang undangan, sumber primer dalam penulisan penelitian ini yaitu :

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.11.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif – suatu Tinjauan singkat*, Raja rafindo, Jakarta , 2003, hlm.13

¹⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, op cit , hlm.97

¹⁷ Ibid, hlm. 11

1. Undang Undang Dasar 1945
 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196,197 Pasal 198 , dan Pasal 201
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan: BPOM
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus obat keras Daftar “G”
 5. Yurisprudensi , traktat , bahan hukum yang tidak di kodifikasikan , norma dasar pancasila , batang tubuh UUD 1945 , dan Ketetapan MPR
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer .berupa rancangan peraturan perundang undangan, hasil karya ilmiah para sarjana , dan hasil hasil penelitian berkaitan dengan permasalahan peredaran obat .
- c. Bahan Hukum Tersier , yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , seperti kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa indonesia, bibliografi , dan indeks kumulatif .
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan,yaitu pengumpulan data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan buku dan ketentuan hukum berupa perundang- undangan, konferensi maupun aturan dalam skala nasional maupun aturan lainnya dalam skala inter nasional, mengumpulkan hasil penelitian berupa skripsi karya ilmiah

ataupun jurnal yang berkaitan dgn peredaran obat terlarang dan penerapan sanksi pidana¹⁸

5. Metode Analisa Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif . Data kuallitatif adalah data yang berbentuk kata , skema dan gambar¹⁹, oleh karena itu, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak menggunakan konsep konsep yang diukur atau dinyatakan dengan angka atau rumusan statistik. Penguraian data disajikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis, efektif serta sistematis sehingga memudahkan untuk interpretasi data dan konstruksi data serta pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu mencari sebab akibat dari suatu masalah dan menguraikannya sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini .

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.206

¹⁹ Sugiyono, *metode Penelitian Bisnis*, Pusat Bahasa Depdiknas, Bandun, 2003, hlm.2003.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT KERAS TRAMADOL TANPA RESEP DOKTER

A. Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tramadol Tanpa Resep Dokter

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristilahan yang sering dipakai dalam hukum pidana adalah istilah “tindak pidana”. Istilah ini dimaksudkan sebagai terjemahan dari istilah Bahasa Belanda, yaitu *Delict atau straffbaar feit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia sebagai terjemahannya telah di pakai beberapa istilah yang lain, baik di dalam buku-buku maupun di dalam peraturan- peraturan tertulis. Seperti halnya untuk memberikan definisi terhadap istilah hukum, maka tidaklah mudah untuk memberikan perumusan atau definisi terhadap istilah “tindak pidana”. Masalah tindak pidana dalam Ilmu Hukum Pidana merupakan bagian yang paling pokok dan sangat penting. Telah banyak diciptakan oleh para sarjana hukum pidana perumusan atau definisi tentang tindak pidana tersebut.²⁰

Hukum pidana merupakan salah satu kaidah atau norma hukum yang berisi perintah atau larangan dan mengandung ancaman sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya, maka dapat dipahami bahwa hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku disuatu negara seperti halnya Indonesia yang mengatur tindakan yang dilarang dengan disertai sanksi.

²⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak – tindak Pidana Tertantu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remaja Karya CV, 1984, hlm. 12

Moeljatno telah memakai istilah perbuatan pidana yang dirumuskan sebagai berikut. “Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Beliau mengemukakan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat dianggap baik dan adil.

Dasar pokok dari segala ketentuan hukum pidana disebut Azas legalitas. Azas ini biasa juga disebut juga sebagai azas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, yang maksudnya sama dengan maksud pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Secara sosiologis, hukum merupakan salah satu norma perilaku (*Behavioral norms*) yang ada dalam suatu masyarakat terdapat norma-norma perilaku yang lain seperti norma kesopanan, norma kesusilaan dan norma agama. Kelebihan yang dimiliki oleh hukum sebagai norma perilaku jika dibandingkan dengan norma-norma perilaku lainnya adalah norma hukum dapat dipaksakan berlakunya oleh negara.

Norma-norma hukum tersebut dipaksakan berlakunya oleh negara dengan cara memberikan ancaman hukuman kepada setiap warga negara atau anggota masyarakat yang ingin melanggarnya. Melalui ancaman hukuman tersebut

anggota masyarakat dipaksa untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Untuk menegakan norma hukum tersebut, negara memiliki aparaturnya khusus yang dikenal dengan nama aparat penegak hukum (legal enforcement officer). Dalam konteks hukum pidana, penegak hukumnya dilakukan oleh Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim.²¹

Hukum pidana pada dasarnya adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi hukum yang dapat dijatuhkan apabila larangan tersebut dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang dilanggar tersebut dikenal dengan sebutan tindak pidana atau delik, sedangkan sanksi hukumnya dikenal dengan pidana. Pidana sendiri didefinisikan sebagai hukuman berupa derita atau nestafa yang sengaja di timpakan oleh negara kepada pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah di berikan arti yang bersifat ilmiah dan di tentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Jadi, berdasarkan pendapat di atas, pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang di sertai dengan sanksi pidana yang mana aturan

²¹ H.Muchammad Ichsan, *Hukum Pidana Islam Sesuai Alternatif*, Yogyakarta: LabHukum FHUMY, 2018, hlm.3.

tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.²²

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Membicarakan unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²³

Simon menyebutkan dalam bukunya Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi bahwa adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur objektif diantaranya perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyerupai perbuatan itu. Sedangkan unsur subjektif yaitu orang yang mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat

²² Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta Balai Lektur Mahasiswa, hlm.62

²³ P.A.F Lamintang, *Dasar-DASar Hukum Pidana Indonesia*, Cintra Aditya Bakti Bandung, 1997, hlm. 123

berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.²⁴

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal. Pertama, perbuatan itu berwujud kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun materil. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang.

Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia. Dalam perkembangan hukum pidana, suatu perkumpulan/korporasi dapat juga dikenakan hukuman pidana sebagai subjek suatu tindak pidana. Akan tetapi hukuman yang dijatuhkan hanya berupa denda, yang dapat dibayar dari kekayaan perkumpulan.²⁵

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman “menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur pidana yaitu :

1. Kelakuan manusia

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hlm.39

²⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dan Perspektif Pembaharuan*, Malang, 2008, hlm.117

2. Diancam dengan pidana
3. Dalam peraturan undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos, tidak ada perbedaan yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam Undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sementara itu Leden Marpaung²⁶ menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif

Adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fecit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan unsur kealpaan (*schuld*).

2. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri si pelaku yang terdiri atas :

a. Perbuatan manusia:

- 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif

²⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hlm.9.

- 2) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (*result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan bahkan menghidangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Hal-hal yang Menghapuskan Perbuatan Pidana

1. Pengertian Dasar Penghapusan Pidana

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan dalam bukunya Eva Achjani Zulva bahwa sifat umum tersebut membuk kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu untuk meniadakan pembedaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.²⁷

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah

²⁷ Eva Achjani Zulva, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.25.

memenuhi rumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Dalam hal ini sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik untuk tindak pidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁸

Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapusan pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapusan pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapusan pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Mengenai dasar penghapusan pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut :

- a. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Betanggungjawab.
- b. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
- c. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
- d. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
- e. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi

²⁸ M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm.27

terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana itu.²⁹

2. Dasar Pembena dan Dasar Pemaaf

Doktrin hukum pidana dibedakan antara alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan atau dikenal dengan alasan pembena dengan alasan penghapus kesalahan atau dikenal dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembena dari pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Adanya alasan pembena berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan perbuatannya sekalipun telah melakukan tindak pidana melawan hukum.³⁰

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pelaku tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu alasan pemaaf (*schuldloosheidsgronden*) yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat,

²⁹ Chairiul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm.118

³⁰ Mahruz Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm.181.

kemudian alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal yang diluar batin si pelaku.³¹

Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*nooodweer ekses*), dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh i'tikad baik.

Pertama, daya paksa (*overmacht*). Dalam KUHP daya paksa diatur di dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak pidana. Secara teoritis terdapat dua bentuk daya paksa, yaitu *vis absoluuta* dan *vis compulsive*. *Vis absoluuta* paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia (fisik) oleh orang lain, sedangkan *vis compulsive* adalah paksaan yang kemungkinan dapat dielakkan walaupun secara perhitungan yang layak, sulit diharapkan bahwa yang mengalami keadaan memaksa tersebut akan mengadakan perlawanan dalam *vis compulsive* yang terjadi adalah paksaan psikis, dalam arti sekalipun tidak memaksa secara mutlak, tetapi hal demikian tetap disebut dengan memaksa.³²

Kategori daya paksa sebagai alasan pemaaf adalah daya paksa psikis atau *vis compulsiva* terbagi menjadi dua yaitu daya paksa dalam arti sempit (*overmacht in enge zin*) dan keadaan darurat (*noodtoestand*). Pengertian daya paksa dalam arti sempit adalah sumber datangnya paksaan itu berasal dari luar diri orang yang dipaksa, sehingga orang tersebut tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kemauan orang yang memaksanya itu. Sedangkan dalam keadaan darurat orang

³¹ Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan Kejahatan*, Jakarta, 2013, hlm.143

³² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm.182.

yang terkena daya paksa itu sebenarnya masih memiliki kebebasan untuk memilih perbuatan mana yang akan dilakukan.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Obat Keras

1. Pengertian Obat dan Obat Keras

Obat merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, melunakan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit yang terjadi atau dialami manusia atau hewan.³³ Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit, atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.³⁴

Obat hanya akan berfungsi sebagai alat perantara untuk menyembuhkan atau membebaskan masing-masing individu dari berbagai jenis penyakit yang menyerang. Tetapi, obat harus digunakan sesuai dengan dosis atau takaran dan harus tepat agar penyakit yang hendak disembuhkan segera hilang, sebaliknya obat akan berubah fungsi menjadi racun di dalam tubuh individu apabila dosis yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan, baik itu kekurangan dosis maupun kelebihan dosis. Obat keras merupakan salah satu klasifikasi jenis obat yang juga memiliki khasiat untuk menyembuhkan. Obat keras ditandai dengan simbol lingkaran merah yang bergaris tepi hitam dan bertuliskan huruf “K” berwarna hitam.

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat-obatan

³³ Stephen Zeenot, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, Jogjakarta, 2013, hlm.17.

³⁴ <https://kbbi.web.id/obat> diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pada pukul 12.53 WIB

yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik seperti, tetraksiklin, penisilin dan amoksilin atau obat yang mengandung hormon seperti obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang dan obat alergi. Obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 02396/A/SKA/III/1986 penandaan obat keras dengan lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam serta huruf K yang menyentuh garis tepi. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain). Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian.

Obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menimbulkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini sama dengan narkoba yang kita kenal dapat menyebabkan ketagihan. Karena itu, obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakaiannya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan oleh apotek atas resep dokter. Tiap bulan apotek wajib melaporkan pembelian dan pemakaiannya pada pemerintah. Contoh Obat Keras : *Triheksifenidil HCL, Loratadine, Pseudoefedrin, Bromhexin HCL, Alprazolam, Clobazam, Chlodiazepokside, Amitriptyline, Lorazepam, Nitrazepam, Midazolam, Estrazolam, Fluoxetine, Sertraline HCL, Carbamazepin, Haloperidol, Phenytoin, Levodopa, Benzeraside, Ibuprofen, Ketoprofen, Charnopen dll.*

2. Obat Tramadol

Tramadol adalah obat untuk meredakan nyeri sedang hingga berat, seperti nyeri pascaoperasi. Obat ini tidak ditujukan untuk digunakan terus menerus dan bukan untuk meredakan nyeri ringan. Obat ini hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Istilah Tramadol bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat umum, baik di media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang penyalahgunaan Tramadol yang dilakukan oleh masyarakat umum dan bahkan siswa sekolah menengah karena Obat Tramadol sendiri merupakan salah satu obat keras yang sering dijual dengan bebas oleh masyarakat.

Tramadol termasuk dalam obat daftar G (obat berbahaya) atau obat terbatas yang harus dibeli dengan resep dokter. Obat ini sebenarnya adalah obat yang digunakan untuk penahan rasa sakit atau rasa nyeri setelah menjalani operasi bedah. Meski begitu obat Tramadol sendiri belum di masukkan dalam golongan narkotika. Hal ini yang membuat pemerintah daerah Kabupaten Bima memunculkan inisiatif untuk segera membuat peraturan perundang-undang yang secara khusus mengatur tentang obat Tramadol tersebut atau memasukan dalam golongan narkotika jenis baru, dilihat dari zat-zat yang di kandung obat tersebut. Menurut *International Association for the Study of pain (IASP)*, nyeri adalah pengalaman sesirik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial atau yang digambarkan dalam bentuk potensial tersebut.³⁵

Nyeri menyediakan sistem informasi stimulus yang berbahaya. Berbagai cara untuk mengurangi nyeri dan usaha-usaha itu adalah antara lain : komunikasi

³⁵ Alian Setiawan, *Perbandingan efektifitas antara ketamin dengan Tramadol untuk mengurangi akibat penyuntikan rocuronium*, Jakarta, 2010, hlm.6

dokter pasien yang baik atau psikoterapi, penggunaan opioid parenteral, *analgesik non opioid parenteral* atau *Non Stereoidal Anti Inflammatory Drugs (NSAID)*, *analgesik oral*, *patient Controlled Analgesia (PCA)*, *analgesik epidural*, *intercostal block*.

Penggunaan tramadol harus atas anjuran dan resep dokter. Tramadol seringkali disalahgunakan karena dapat menimbulkan rasa tenang, halusinasi dan melayang. Jika dikonsumsi jangka panjang, tramadol dapat menimbulkan kecanduan seperti halnya narkotika dan dapat menimbulkan gejala efek samping bila tidak mengkonsumsinya seperti: diare, depresi, sakit kepala, gemetar serta halusinasi.

C. Faktor Terjadinya Pengedaran Obat secara Ilegal

1. Faktor Terjadinya Pengedaran Obat Keras

Penyalahgunaan obat daftar G sudah marak entah itu di kalangan anak sekolah maupun anak jalanan. Banyaknya yang terpengaruh untuk menggunakan obat ini dikarenakan faktor lingkungan dan pergaulan yang tak dapat di batasi oleh para anak remaja yang mana memiliki rasa penasaran tinggi, sehingga dapat dengan mudah terpengaruh untuk menggunakan obat-obat terlarang tersebut.

Selalu sehat dan tetap sehat adalah keinginan semua orang. Tetapi tidak selamanya keinginan itu sesuai dengan kenyataannya. Aktivitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air, dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai

macam pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru.

Karena hal tersebut dan sangat pentingnya fungsi obat, banyak masyarakat yang menyalahgunakan. Misalnya masyarakat yang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan tanpa izin dari kepala BPOM. Karena obat-obatan yang tanpa dilengkapi izin dari kepala BPOM mudah didapat dan harganya jauh lebih ekonomis dibanding obat-obatan legal yang telah mendapat izin edar dari kepala BPOM. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual juga tidak sedikit.

Keuntungan yang menggiurkan tersebutlah yang membuat semakin banyak masyarakat yang berminat menjadi penjual obat-obatan ilegal. Banyak kasus pengedaran obat keras daftar G ini, banyak orang dengan sengaja mengedarkan obat-obatan yang termasuk kedalam kategori obat-obatan keras yang merupakan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu. “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

2. Pengedaran Obat Keras Secara Ilegal

Tindak Pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek

tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.

Mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang sebelumnya diatur dalam pasal 80 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, “Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi syarat Farmakope Indonesia dan atau buku standar lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Sekarang mengalami perluasan pengaturan yaitu dengan diaturnya tindak pidana peredaran obat secara illegal dalam 4 (empat) pasal yaitu pasal 196, pasal 197, pasal 198, dan pasal 201 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Adapun penjelasan mengenai peraturan tindak pidana pengedaran obat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

a. Pasal 196

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*”.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang Disini berarti yang sebagai subjek hukum yaitu setiap orang atau pribadi dapat bertanggungjawab dan cakap hokum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta badan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Yang dengan sengaja Disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum.
- 3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Memproduksi adalah suatu perbuatan yang merupakan proses untuk mengeluarkan hasil, sedangkan kata mengedarkan berarti suatu perbuatan membawa suatu secara berpindah-pindah dari tangan satu ke tangan yang lain atau dari satu tempat ke tempat lain. d) Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

b. Pasal 197

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan 26 pidana penjara*

paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Yang dengan sengaja
- c. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 197 sama seperti pada Pasal 196, yang menjadi perbedaan adalah dalam pasal 197 yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan adalah obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) “sediaan dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”

c. Pasal 198

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan “*Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”*

Unsur-Unsur Pasal 198 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah sebagai Berikut :

- a. Setiap orang

- b. Yang tidak memiliki kewenangan. Disini yang dimaksud dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya.
- c. Untuk melakukan prakti kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan , praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 201

ayat (1)

Dalam hal ini tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 190 ayat (1), Pasal 191, Pasal 192, Pasal 196, Pasal 197, Pasal 198, pasal 199, dan Pasal 200 dilakukan oleh korporasi, selain Pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 ayat (1), pasal 192, pasal 196, pasal 197, pasal 198, pasal 199, dan pasal 200.

Ayat (2)

Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

- a. Pencabutan izin usaha ;dan/atau
- b. Pencabutan status badan hukum.”

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dibuat atas perintah Undang-undang tersebut. Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam pasal 6 sampai Pasal 8. Adapun bunyi Pasal tersebut yaitu:

e. **Pasal 6,**

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri dari penyaluran dan penyerahann.

f. **Pasal 7,**

Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pemeliharaan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan.

g. **Pasal 8,**

(1) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran harus disertai dengan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan

(2) Setiap pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka peredaran bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen pengangkutan sediaan farmasi dan alat kesehatan.

Pada pasal 9 sampai 10 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara mendapatkan izin edar, adapun bunyi pasal tersebut yaitu:

h. Pasal 9,

(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional yang diproduksi oleh perorangan.

i. Pasal 10,

(1) Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri Kesehatan

(2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin edar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

j. Pasal 11,

Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan memiliki izin edar dari segi mutu, keamanan dan kemanfaatan

Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah ini diatur dalam Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

D. Peredaran obat yang boleh diedarkan tanpa resep dokter dan peredaran obat yang harus di edarkan dengan resep dokter

1. Jenis Obat yang boleh di Edarkan napa Resep Dokter

Obat-obatan menjadi salah satu barang yang sering disalahgunakan. Penyalahgunaan obat-obatan dapat berakibat kepada pengguna maupun orang-orang disekitar penggunaannya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penjualan obat-obatan agar obat yang dijual tepat sasaran.

Jenis obat yang boleh di edarkan tanpa resep dokter yaitu Obat bebas yang terbagi menjadi Obat bebas dan Obat bebas terbatas , Obat Bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut oba OTC=*Over The Counter*),

Terdiri atas obat bebas terbatas. Obat bebas Ini merupakan tanda obat paling "aman". Obat bebas, yaitu yang bisa dibeli bebas di apotek, bahkan diwarung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas Ini merupakan tanda obat paling "aman". Obatbebas, yaitu yang bisa dibeli bebas di apotek, bahkan diwarung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Misalnya : vitamin/multi vitamin (*Livron b Plex*)³⁶

Obat Bebas Terbatas Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W). Yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam³⁷ Contohnya, obat anti mabuk (Antimo), anti flu (Ultra flu). Pada kemasan obat seperti biasanya tertera peringatan yang bertanda 19 kotak kecil berdasar gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut :

P.No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P.No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P.No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.

P.No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar. P.No. 5: Awas! Obat keras.

Memang, dalam keadaan dan batas-batas tertentu sakit yang ringan masih deibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang

³⁶ <https://www.slideshare.net/BoTat/farmasetika-penggolongan-obat>, diakses tanggal 12 September 2021, pukul 21.00 WIB

³⁷<https://www.sehatq.com/artikel/mengenal-obat-bebas-terbatas-jenis-dan-pedoman-penggunaannya>, diakses tanggal 4 maret 2021, pukul 21:15 wib

dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun apabila kondisi penyakit semakin serius sebaiknya memeriksakan ke dokter.

Dianjurkan untuk tidak sekalipun melakukan uji coba obat – obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter. Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan Golongan Obat Bebas dan golongan Obat Bebas Terbatas³⁸

Selain meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, perhatikan tanggal kadaluarsa obat, membaca dan mengikuti keterangan atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur / selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang indikasi merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan. Kontra-indikasi (yaitu petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat (takaran pemakaian obat), cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat yang lain yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan.

2. Jenis Obat yang Tidak boleh di Edarkan Tanpa Resep Dokter

Obat keras yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan

³⁸ <https://blogs.itb.ac.id/pharmacy/2011/11/26/penggolongan-obat/> , diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 22.00

resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang dan lain-lain) Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian³⁹

Obat keras (dulu disebut obat daftar *G-Gevarlijk*=berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K besar didalamnya. Obat-obatan yang termasuk didalam golongan ini adalah anti biotic (Tramadol, Somdaril, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain).

Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Karena itu obat-obat ini mulai dari pembuatannya sampai pemakainya diawasi dengan ketat oleh pemerintah dan hanya boleh diserahkan ke apotik atas resep dokter. Tiap bulan apotik wajib melaporkan pembelian dan pemakainya pada pemerintah.

Obat daftar "G" yang sering disalahgunakan diantaranya adalah :

- **Tramadol, Tramadol** adalah obat pereda rasa sakit yang sangat kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang sampai berat,

³⁹ <https://blogs.itb.ac.id/pharmacy/2011/11/26/penggolongan-obat/>, diakses pada tanggal 14 September 2022 pukul 22:25

misalnya rasa nyeri setelah operasi. Tramadol mempengaruhi reaksi kimia di otak dan sistem saraf yang pada akhirnya mengurangi sensasi rasa sakit.

- ***Trihexyphenidyl (THD)* atau dikenal dengan *Trihex*** adalah obat untuk penyakit parkinson yang merupakan penyakit penurunan fungsi syaraf yang berkembang terus menerus yang umumnya terjadi pada orang usia lanjut, di atas 50 tahun. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal dan tidak terkendali. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi efek samping obat antipsikotik pada pasien gangguan jiwa (skizoprenia). Efek samping yang ditimbulkan seperti mual, rasa gelisah meningkat, konstipasi, gangguan penglihatan, mulut kering dan insomnia.
- ***Somadril / Carisoprodol***. Merupakan jenis obat penghilang rasa nyeri serta rematik pada tulang bahkan dapat meredakan gangguan pernafasan pada penyakit asma. Tidak disalahgunakan pun jika obat ini digunakan secara berlebihan pada penderita dapat menyebabkan kerusakan otak

E. Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis-Jenis Sanksi

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah alat terbaik yang tersedia untuk mengatasi perlakuan pidana⁴⁰. Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, Sanctie, seperti dalam poenale sanctie yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda, Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman

⁴⁰ Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*, 2006, Restu Agung, Jakarta, hlm.792

yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial⁴¹. Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, Sanksi adalah satu hal yang sangat sering kita dengar dan kita saksikan , Dalam lingkup masyarakat kecil kata sanksi ini banyak digunakan untuk menghukum seseorang atau kelompok yang bersalah. Di dalam kehidupan sehari-hari, makna sanksi sering diartikan sebagai imbalan yang negatif, Dalam undang- undang, istilah sanksi kadangkala di tempatkan untuk mengelompokkan bagian- bagian hukuman untuk menegakkan undang-undang itu sendiri yakni berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana dalam satu bab atau bagian. Istilah “sanksi pidana” agak sulit dipahami jika istilah sanksi diartikan sebagai “hukuman” karena akan bermakna “hukuman pidana”, dan akan lebih rumit lagi jika istilah pidana dimaknai sebagai hukuman sehingga menjadi “hukuman hukuman”. Sanksi atau sanction dalam bahasa hukum Inggris diartikan “*the penalty or punishment provided as a means of enforcing obedience to law*”.*Sanctie* dalam bahasa Belanda diartikan “persetujuan” dan “alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian”.

Pengertian sanksi pidana menurut Hans Kelsen bahwa, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat, Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi, Esensi dari hukum adalah organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk

⁴¹ Id.m.wikipedia.org.Diakses tanggal 8 September 2022 , pukul 16;12 wib

menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut, Setiap norma dapat dikatakan “*legal*” apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya⁴². Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi, Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana Sanksi dalam hukum pidana jauh lebih keras dibanding dengan akibat sanksi hukum yang lainnya, akan tetapi ada juga para ahli yang berpendapat sebaliknya, bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas sanksi belaka sebagai ancaman pidana sehingga hukum pidana adalah hukum⁴³. Sanksi Menurut Roeslan Saleh, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang), pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran.⁴⁴

Menurut Richard D. Schwartz Dan Jerome H. Skonlick sanksi pidana dimaksudkan untuk.⁴⁵

- a. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*)

⁴² Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007. hlm.84.

⁴³ Marlina, *Hukum Penitensier*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.15

⁴⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni 2010, hlm.2.

⁴⁵ Muladi Dan Barda Nawawi Arief, hlm.20.

- b. Mencegah orang melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
- c. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*)

Sanksi adalah alat pemaksa, memaksa menegakkan hukum ialah memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Penegakan hukum pidana menghendaki sanksi hukum, yaitu sanksi yang terdiri atas derita khusus yang dipaksakan kepada si bersalah. Derita kehilangan nyawanya (hukuman mati), derita kehilangan kebebasannya (penjara kurungan), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan) dan derita kehilangan kehormatannya (pengumuman keputusan hakim). Penegakan hukum perdata menghendaki sanksi-sanksi juga yang terdiri atas derita dihadapkan di muka pengadilan dan derita kehilangan sebagian kekayaannya guna memulihkan atau mengganti kerugian akibat pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) maupun batal setelah ini, dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara acapkali ada sanksinya kebatalan juga misalnya; batal surat tuduhan yang tidak menyebutkan unsur tempat dan/atau waktu.⁴⁶

Sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum

⁴⁶ C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliën R. Palandeng dan Godlieb N. Mamamhit, Kamus Istilah Aneka Hukum, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010, hlm.323-384.

yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pemidanaan.⁴⁷

2. Jenis – Jenis Sanksi

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah: “Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.”⁴⁸ Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu: sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata, sanksi administrasi/administratif.

Jenis-jenis pidana secara umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

1. Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a. Pidana mati,
 - b. Pidana penjara,
 - c. Pidana kurungan,
 - d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan terdiri dari :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b. Perampasan barang-barang tertentu,
 - c. Pengumuman putusan haki

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ad.Pidana Pokok :

- 1) Pidana Mati

⁴⁷ Ibid, hlm.92.

⁴⁸ Kasiyanto Agus, *tindak Pidana Korupsi : Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa*, Kencana, 2018, hlm.169

Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati adalah sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP, dimana pelaksanaan pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan ditembak mati, (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964) , Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro. Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan colonia⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 (PNPS) Tahun 1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, pidana mati di Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11 KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.

- 2) Pidana Penjara pada Pasal 12 KUHP
 - a) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
 - b) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut,

⁴⁹ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.10

- c) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- d) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. , Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.⁵⁰

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan tersebut.⁵¹

Pidana penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu tertentu, Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut apabila diiringi dengan pembarengan dan pengulangan maka dapat dijatuh hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

3) Pidana Kurungan Pasal 18 KUHP

- a) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

⁵⁰ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm.35

⁵¹ Elwi Danil dan Nelwitis, *Diktat Hukum Penitensir*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002, hlm.47

- b) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- c) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih ringan dari hukum penjara, Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu rupiah⁵²

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi :

- a) Lamanya pidana kurungan sekurangkurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
- b) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52.⁵³

Ad.2 Pidana Tambahan

- A. Pencabutan Hak-Hak Tertentu, dalam Pasal 35 KUHP (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;

⁵² [http : wikipedia.org](http://wikipedia.org). Diakses Tanggal: tanggal 12 September 2021, pukul 19:30 wib

⁵³ <http://www.scribd.com/doc/39558763/JenisJenis-Hukuman-Menurut-KUHP> di akses tanggal 12 September 2021, pukul 19:35 WIB

- 3) Hak menggilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- 7) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

B. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Perampasan barang-barang tertentu Pasal 39 KUHP :

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- 4) Pengumuman Putusan Hakim Pasal 43 KUHP Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (spesialis) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (generalis), sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogat legi generalis*". Sebagai contohnya pidana yang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat pada KUHP adalah :

- 1) Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan Anak, tidak mengenal adanya pidana mati, terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana pengawasan, dikembalikan kepada orang tua atau negara untuk dilakukan pembinaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pidana rehabilitasi terhadap pengguna (pecandu) narkotika atau psikotropika pada lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk supaya tidak mengkonsumsi narkotika dan psikotropika lagi. dan lain sebagainya , Bahwa ketentuan perampasan barang itu pada umumnya bersifat fakultatif (boleh dirampas), tetapi kadang-kadang juga bersifat imperatif (harus dirampas) misalnya dalam kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 KUHP (tentang kejahatan pemalsuan).⁵⁴

⁵⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Dari Retribusi Ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.1